

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demonstrasi merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyatakan penolakan, kritik, atau ketidakberpihakan terhadap suatu isu yang dianggap menyimpang. Secara etimologis, demonstrasi sebenarnya tidak semata-mata identik dengan aksi seperti *long march*, orasi keras, pembakaran ban, perusakan fasilitas, ataupun bentuk tindakan provokatif lainnya yang kerap dilekatkan pada istilah tersebut. Unjuk rasa atau demonstrasi pada dasarnya merupakan bagian penting dari dinamika kehidupan demokratis di suatu negara, hal ini menjadi sarana untuk menyampaikan pendapat di hadapan publik.¹

Kebebasan untuk mengemukakan pendapat adalah hak setiap individu di negara ini, yang merupakan salah satu hasil positif dari reformasi 1998, di mana hak untuk berekspresi diakui sebagai hak asasi manusia. Perlindungan keadaan ini terdapat dalam Konstitusi, khususnya pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan mengemukakan argumen di depan publik.² Dalam beberapa bulan terakhir Indonesia mengalami gelombang demonstrasi yang diwarnai dengan penjarahan. Peristiwa penjarahan adalah salah satu jenis kejahatan yang menimpa

¹ Maramis Frans Rumokoy Albert Donald, *Pengantar Ilmu Hukum* 2017. Hlm 20. Sinar Grafika.

² UU nomor 40 tahun 1990, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998,” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

kekayaan. kerap muncul dalam situasi sosial-politik yang tidak stabil, baik ketika terjadi demonstrasi, kerusuhan, maupun kondisi darurat lainnya. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum.³

Ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjarahan disebabkan oleh beberapa alasan dan dasar utama. Pertama, terdapat ketidaktegasan pengaturan hukum terkait penjarahan, karena masih terjadi perbedaan penafsiran antara tindak pidana pencurian, pencurian dengan kekerasan, dan kejahatan yang terjadi dalam situasi kerusuhan massa. Kedua, penegakan hukum sering dipengaruhi kondisi sosial dan politik saat kerusuhan, sehingga aparat lebih mengutamakan stabilitas keamanan dibanding proses hukum yang konsisten. Ketiga, lemahnya pembuktian dan kesulitan mengidentifikasi pelaku dalam kerumunan massa menyebabkan penanganan perkara tidak optimal.⁴

Selain itu, Fenomena penjarahan di Indonesia juga menunjukkan adanya pola-pola tertentu yang memperparah kerugian korban. Misalnya, pada saat terjadi kerusuhan sosial atau bencana alam, penjarahan sering terjadi secara masif dan terorganisir, sehingga korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga rasa ketidakamanan yang berkepanjangan.⁵

Peristiwa penjarahan tidak selalu tunggal sebagai pelaku, melainkan bisa

³ Olivia Adelwais Mandang, Carlo A Gerungan, and Grace M F Karwur, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara 1," Karya Ilmiah 12, *Jurnal Tata Negara* (2023): Hlm 20.

⁴ Zainudin Hasan et al., "Restitusi Sebagaiupaya Pemulihan Hak Korban Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana" *Jurnal Hukum* (2024) Hlm 6.

⁵ Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjarahan Pada Saat Bencana Alam *Alumni Bandung* Hlm 56

bersifat ganda *dual status*. Hal ini terlihat dalam kasus demonstrasi yang terjadi baru-baru ini, di mana sebagian massa melakukan penjarahan setelah dipicu oleh kekecewaan atas sikap aparat yang dinilai tidak sensitif, misalnya peristiwa ketika anggota aparat berjoget di tengah situasi kenaikan harga yang menekan masyarakat.⁶ Kondisi sosial yang menimbulkan rasa ketidakadilan itu membuat masyarakat yang awalnya hanya korban kebijakan ekonomi kemudian berubah menjadi pelaku penjarahan dalam aksi demonstrasi.

Selain korban tindak pidana penjarahan, akibat dari Penjarahan juga sangat dirasakan oleh masyarakat yang Merasa cemas untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. karna sangat besar dampak yang terjadi akibat penjarahan tersebut, seperti tidak ada rasa aman dalam menjalankan aktivitas dan dari dampak yang terjadi masyarakat melihat tidak efektifnya kinerja aparat penegak hukum.⁷ Tidak ada penegakan hukum dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban menjadi faktor utama yang memperburuk situasi ini.⁸

Berbagai peristiwa penjarahan yang terjadi di Indonesia, seperti kerusuhan besar pada bulan Mei tahun 1998 dan penjarahan *pasca* bencana di Palu tahun 2018, menjadi gambaran lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap korban. Dalam kedua peristiwa tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan harta benda, mengalami kerugian material maupun immaterial, serta tidak memperoleh

⁶ Komal Kumar P, “Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Ilmu Hukum* 2020.Hlm.25

⁷ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*, 2020. Hlm.5

⁸ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, “Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan Halomoan,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* No. 4 (2022): Hlm 8.

pemulihan yang memadai dari negara. Mekanisme hukum yang ada tampak lebih berorientasi pada penindakan terhadap pelaku kejahatan tindak Pidana, sementara aspek pemulihan hak korban, yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, sering kali terlalaikan. Padahal, dalam prinsip keadilan restoratif, korban seharusnya menjadi pusat perhatian dalam proses penegakan hukum agar keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat tercapai. Namun orientasi hukum pidana Indonesia masih bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi sistem hukum yang lebih berpihak pada korban, baik melalui penguatan regulasi, penyediaan lembaga khusus pemulihan korban, maupun Meningkatnya pemahaman dan kepedulian aparat penegak hukum terhadap urgensi memberikan perlindungan bagi korban.⁹

Dari rangkaian demonstrasi akhir Agustus 2025, ada beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai dalang dari pelaku penjarahan rumah pejabat publik. Dan hingga saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yang diduga melakukan aksi pencurian dengan pemberatan dan perusakan.¹⁰

Terdapat beberapa rumah Pejabat publik yang dijarah oleh masa demonstrasi antara lain yaitu: rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro Tangerang Selatan, dijarah oleh sekelompok massa demonstrasi. Demikian juga rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surya Utama atau lebih dikenal Uya Kuya di

⁹ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan Halomoan.2022. Hlm 5"

¹⁰ Komang Gede Reska Joanykernia Pradila & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi (Universitas Warmadewa), "Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan," N.D 2025 Hlm 12.

Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta menjadi sasaran penjarahan. Rumah Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Rumah dan pekarangannya digeledah oleh massa demonstrasi. Tidak hanya pengrusakan tetapi juga penjarahan barang-barang dari dalam rumah. Barang-barang yang dijarah diantaranya Patung figur karakter Iron Man dan Spider-Man sebagai koleksi pribadi, jam tangan mewah dan tas-tas branded.¹¹ Peralatan elektronik seperti televisi, kulkas, AC, mesin cuci. Perabotan rumah Seperti lemari, kursi, meja. Dokumen penting dan barang pribadi, ijazah, pakaian, mobil miliknya juga rusak. Perlindungan hukum bagi korban penjarahan menjadi salah satu hal yang harus di pertimbangkan oleh negara. Pemerintah melalui kepolisian telah menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus Penjarahan.¹²

Pelaku Penjarahan telah mengembalikan 32 item barang Korban Penjarahan Seperti milik Ahmad Sahroni yang sempat dijarah dari kediamannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 30 Agustus 2025. Beberapa barang spesifik yang diserahkan kembali meliputi jam tangan merek Ferrari, kunci mobil Ferrari, satu bundel sertifikat tanah, dan BPKB motor. Barang-barang lainnya seperti tas-tas branded, patung Iron Man, dan benda pribadi lainnya juga termasuk dalam daftar yang dikembalikan. Selain itu, dalam kasus rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, warga juga mengembalikan beberapa barang seperti piring, panci, gelas, dan mobil-mobilan anak-anak yang sebelumnya dibawa massa ketika terjadi penjarahan di

¹¹ Universitas Medan Area, "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Aceh Tenggara) Tesis Oleh : Irvandi Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Aceh Tenggara ," 2025 Hlm 7.

¹² Wildan Noviansyah "Polisi Tetapkan 11 Tersangka Terkait Kasus Penjarahan Rumah Sri Mulyani," n.d., <https://news.detik.com/berita/d-8102094/polisi-tetapkan-11-tersangka-terkait-kasus-penjarahan-rumah-sri-mulyani> di akses tanggal 20 september 2025.

kediamannya.¹³

Dalam kasus ini korban menghadapi kesulitan untuk mendapatkan ganti kerugian atau restitusi atas barang-barang pribadi yang hilang, terutama karena proses hukum seringkali lambat, dan bukti kepemilikan barang kadang tidak memadai. Munculnya kerusakan fasilitas umum dan aset pribadi dalam demonstrasi tersebut menambah kompleksitas korban dalam menuntut perlindungan diri.¹⁴ Rumah yang dijarah oleh masa demonstrasi belum ada pemulihan bagi korban dan bentuk penegakan hukum untuk para pelaku yang menjadi dalang utama dari penjarahan tersebut.¹⁵

Dapat dilihat pada status kepemilikan rumah yang dijarah oleh massa demonstrasi, rumah yang dijarah bukanlah rumah dinas yang diberikan negara tetapi rumah pribadi yang dimiliki sebelum masuk di pejabat negara sebagai dewan perwakilan rakyat.¹⁶ Hal ini yang perlu dikaji secara mendalam, karena akan di khawatirkan ketika tidak ada yang mengatur tindak pidana penjarahan akan menjadi kebiasaan pada saat demonstrasi dan perlindungan Hukum dalam pemulihan Hak korban. Tindak penjarahan sejatinya tidak disebutkan secara langsung dalam KUHP, namun perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa pasal, seperti Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, pasal 55 tentang

¹³ Dhemas reviyanto, “<https://News.Detik.Com/Berita/d-8099033/Sudah-32-Item-Barang-Yang-Dijarah-Dikembalikan-Ke-Sahroni?>” n.d. di akses tanggal 13 september 2025

¹⁴ Shindu PDavid L. Wiesenthal et al., “Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan,” *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): Hlm 4.

¹⁵ Mandang, Gerungan, and Karwur, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Bersifat Anarkis Yang Berakibat Pada Pengerusakan Barang Milik Negara”Hlm 82.

¹⁶ Reggy Permana Sukatendel and Jawade Hafidz, “Legal Analysis of Law Enforcement in Handling Anarchist Demonstrations in Cirebon City,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 20, No. 2 (2025), Hlm 8.

penyertaan, pasal 365 KUHP mengenai pencurian yang disertai kekerasan, serta Pasal 170 KUHP mengenai perbuatan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang.

Pelaku tindak pidana penjarahan dapat di jerat pasal 477 (1) huruf d pasal KUHP Nasional yang menyatakan huru hara, dalam hal ini delik *matril* yang menitikberatkan kepada akibat dari demonstrasi sudah terpenuhi.¹⁷ Akan tetapi perlu pertimbangkan perlindungan dan pemulihan hak pada korban penjarahan, yang mana pada saat penjarahan banyak kerusakan yang terjadi mulai dari rumah dan fasilitas yang dimiliki oleh korban. Namun, belum ada kepastian hukum dalam pemulihan hak korban. Pemulihan hak korban di atur oleh undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pasal 98–101 KUHP korban berhak mengajukan gugatan ganti kerugian dan restitusi dalam proses persidangan pidana terhadap pelaku penjarahan.¹⁸

Pasal 46 KUHP benda yang diperoleh dari suatu perbuatan pidana yang disita wajib dikembalikan kepada korban/pemilik yang sah. undang-undang nomor. 31 Tahun 2014 mengenai amandemen undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan bagi Saksi dan Korban. Pasal 7A menyatakan bahwa korban kejahatan memiliki hak untuk menerima kompensasi, restitusi, serta bantuan. Restitusi mencakup kerugian *materiil* akibat kehilangan harta benda.¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia pasal 29 dan 36

¹⁷ Negara Kesatuan and Republik Indonesia, “Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,”(2023). Hlm.8

¹⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana,” Synthesis 19, No. 2 (1981):Hlm 8.

¹⁹ RI, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” Undang-Undang Republik Indonesia 3, No. 3 (2014): 103–11.

menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki barang pribadi dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi dari pengambilalihan yang tidak adil.²⁰

Penjarahan sebagai tindak pidana yang melibatkan pengambilan barang secara paksa dan melawan hukum tidak hanya merugikan harta benda korban, Namun juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.²¹ Perlindungan hukum yang efektif bagi korban sangat dibutuhkan agar hak mereka bisa dipulihkan secara menyeluruh, baik dari segi materiil maupun immateril. Dalam ilmu viktimologi, pemulihan hak korban penjarahan bagian penting dari perlindungan terhadap individu yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Viktimologi memandang korban tidak hanya sebagai pihak pasif, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan.²² Dalam kasus penjarahan, korban mengalami *victimization* baik secara materiil melalui kehilangan harta benda maupun secara psikologis akibat rasa takut, trauma, dan hilangnya rasa aman.

Regulasi mengenai pengembalian barang hasil penjarahan, restitusi, dan kompensasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam KUHP, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 selaras dengan tujuan viktimologi, yaitu mengurangi penderitaan korban serta mengembalikan kedudukan dan haknya seperti sebelum terjadinya tindak pidana.²³

²⁰ Nita Yuniati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 4, No. 6 (2024): 2419–29

²¹ Friska Kristianita, "Legal Authority of Indonesian National Police in Handling Rally or Demonstrations," UMPurwokerto Law Review 3, No. 1 (2022):Hlm.38.

²² Mahmud Mulyadi and Dkk. Rosmalinda, "Restitusi: Hak Mutlak Bagi Korban Tindak Pidana," 2024 Hlm.20.

²³ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018," *Bpk.Go.Id*, 2018 Hlm.7

Dengan kata lain, pendekatan viktimologi menekankan bahwa pemulihan korban penjarahan bukan sekadar aspek hukum formal, melainkan juga bentuk *restorative justice* yang mengedepankan keseimbangan antara pelaku, korban, dan negara.

Dalam kerangka viktimologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *precipitation theory*, yakni keadaan di mana korban berperan dalam memicu terjadinya tindak pidana. Masyarakat yang menjadi korban kebijakan serta ketidakpekaan aparat dapat terdorong melakukan aksi penjarahan sebagai bentuk protes sosial. Namun, meskipun mereka menjadi pelaku tindak pidana, hak-hak mereka sebagai korban dari kondisi struktural tetap perlu diperhatikan, sehingga pendekatan restoratif yang menyeimbangkan pemulihan korban penjarahan dengan keadilan sosial menjadi penting.

Menurut Ardi Wijayanto, negara perlu berperan bukan saja menegakkan keadilan namun juga perlindungan dan pemulihan hak-hak korban melalui cara-cara yang efisien dan responsif serta memberikan rasa aman terhadap korban.²⁴ Negara perlu mengembangkan sistem pemulihan yang komprehensif, termasuk restitusi materiil, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi yang adil. Selain itu, partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting dalam mendukung proses pemulihan korban agar lebih menyeluruh dan berkelanjutan.²⁵

Korban tindak pidana penjarahan sering kali mengalami ketidakadilan ganda, yaitu selain menjadi korban kejahatan, mereka juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pemulihan hak. Hal ini menciptakan urgensi untuk memperbaiki

²⁴ Ardhi wijayanto yudha yudhanto, "Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi," 2017.Hlm.32

²⁵ Niken laras Agustina, *Handbook On Justice for Victims*, 2019. Hlm 30.

sistem perlindungan hukum yang berlaku, baik dari aspek peraturan maupun pelaksanaannya di lapangan.²⁶

Menurut Rena Yulia, seorang ahli viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana harus mencakup aspek preventif dan kuratif. Artinya, selain mencegah terjadinya tindak pidana, sistem hukum juga harus mampu memberikan pemulihan yang layak bagi korban.²⁷ Pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai subjek yang berhak mendapatkan perhatian dan pemulihan menjadi sangat relevan.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban penjarahan di Indonesia. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penindakan kepada pihak yang melakukan tindak tersebut, tetapi juga pemulihan hak korban secara komprehensif. Regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar korban dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang layak. Pendapat para ahli dan fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak, dan berorientasi pada pemulihan hak secara efektif dan berkelanjutan.²⁸

²⁶ Huda, N. Kelemahan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan massal di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*. 2020 Hlm 12

²⁷ Rena Yulia, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. Hlm 17.

²⁸ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, No. 1 (2019): Hlm 33–48.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat argumen yang telah dijabarkan secara runut diatas maka dapat ditarik satu rumusan masalah yaitu, Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemulihan hak korban tindak pidana penjarahan di Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu utama dari argumentasi diatas maka dapat dipahami perlindungan hukum dilaksanakan dalam pemulihan hak-hak korban kejahatan memberikan bentuk dari perlindungan hukum dalam bentuk rasa aman dan keadilan dan pemulihan hak korban dalam bentuk fisik yaitu ganti rugi atas kerusakan dan barang- barang yang hilang akibat tindak pidana penjarahan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

1. Memberikan pemahaman sistematis dan komprehensif mengenai konsep dan teori tentang perlindungan hukum serta pemulihan hak korban tindak pidana penjarahan. Dari sisi aparat penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan terstruktur dan untuk korban dapat memberikan kepastian hukum.
2. Menjelaskan kerangka hukum dan asas pemulihan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban sebagaimana ditetapkan dalam berbagai Perangkat aturan hukum pidana dan perdata di Indonesia, termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat di implementasikan oleh aparat penegak hukum, sehingga masyarakat menilai hukum indonesia berjalan dengan baik.

3. Memperkuat dasar teori tentang pentingnya keadilan restoratif dan pendekatan humanis yang menempatkan korban sebagai subjek yang haknya harus dipulihkan dalam sistem peradilan pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan arahan mengenai prosedur hukum yang dapat digunakan korban penjarahan untuk mendapatkan pemulihan, seperti restitusi dan kompensasi, serta membantu aparat penegak hukum memahami penanganan kasus tersebut.
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan akses bagi korban untuk mengajukan hak-haknya dalam proses peradilan pidana maupun perdata. Sehingga hak korban yang telah hilang dapat di pulihkan.
3. Membantu penegak hukum dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan perlindungan korban secara konkret dan efektif, serta mengatasi kendala di lapangan seperti keterbatasan akses, anggaran, dan koordinasi.
4. Memberikan manfaat terhadap peradilan pidana yang selama ini seringkali lemah secara hukum, psikologis, dan ekonomi, sehingga tercipta keadilan yang lebih menyeluruh dan bermartabat.
5. Menganalisis peran lembaga pendukung seperti LPSK dan layanan bantuan hukum dalam kerangka teori perlindungan korban, sehingga aparat dapat memberi pengayoman yang tepat dan memastikan hak-hak korban dapat dipulihkan.